



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 <http://www.unas.ac.id>, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 28 Tahun 2026

TENTANG

PERUBAHAN PROPORSI PELAKSANAAN PERKULIAHAN BLENDED LEARNING
UNIVERSITAS NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL,

- Menimbang: a. Bahwa berakhirnya masa pandemi COVID-19 di Indonesia menuntut penyesuaian kembali metode pembelajaran guna optimalisasi interaksi akademik;
- b. Bahwa menindaklanjuti himbauan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI Wilayah III) mengenai penguatan perkuliahan tatap muka (onsite);
- c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas capaian pembelajaran mahasiswa, dipandang perlu melakukan perubahan proporsi perkuliahan dari 50% onsite (Tatap Muka) dan 50% online (Daring) menjadi 70% onsite (Tatap Muka) dan 30% online (Daring);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2021
5. Peraturan Rektor Nomor 446 Tahun 2025 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi kebijakan proporsi perkuliahan blended learning 50% onsite (Tatap muka) dan 50% online (Daring) yang berlaku pada semester sebelumnya.
- KEDUA : Menetapkan proporsi baru pelaksanaan perkuliahan Blended Learning sebesar 70% Onsite (Tatap muka) dan 30% Online (Daring).
- KETIGA : Pelaksanaan 100 % tatap muka wajib diprioritaskan untuk materi yang bersifat praktikum; .
- KEEMPAT : Teknis pembagian jadwal dan penggunaan Learning Management System (LMS) diatur lebih lanjut oleh Biro Administrasi Akademik .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 2 Februari 2026

Rektor,



(Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.)